

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Pustaka

II.1.1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* memberikan penjelasan mengenai keadaan bahwa manajer-manajer tidak bertindak atas dasar misi masing-masing melainkan atas target utama mereka yaitu berkaitan dengan target utama berupa keperluan institusi, oleh karena itu teori ini memiliki dasar sosiologi dan psikologi yang disusun dimana pihak eksekutif sebagai steward terdorong untuk melakukan sesuai dengan yang principal inginkan, hal lain adalah perilaku *steward* tidak akan meninggalkan institusinya karena mereka berupaya menggapai tujuan utama organisasi mereka (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori ini dianggap bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan kesuksesan suatu institusi. Kesuksesan institusi mendeskripsikan pemaksimalan terhadap kepuasan pihak principal dan manajemen yang akan memaksimalkan kepentingan pribadi yang terdapat dalam institusi itu. Menurut Huse (2007, p54) para manajer dalam teori *stewardship* dideskripsikan sebagai “*good steward*”, yang memiliki arti bahwa pihak manajer setia dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dari para stakeholder selaku tuannya dan tidak bertindak atas materi ataupun uang melainkan karena kemauan untuk mengekspresikan diri dan mendapat utilitas dari pekerjaan yang dilakukannya, dan juga menjauhkan diri dari bentrokan kepentingan dengan pihak *stakeholder*.

Teori *stewardship* yang juga disebut teori pengolahan (penatalayanan) memiliki asumsi-asumsi dasar (*Fundamental assumptions of stewardship theory*), yaitu (Sudaryo et al., 2017):

Tabel 1. Asumsi Teori *Stewardship*

Manajer sebagai	<i>Stewards</i>
Pendekatan tata kelola	Sosiologis dan psikologis
Model perilaku manusia	Kolektivistik, Pro-organisasi, dan Dapat dipercaya
Manajer termotivasi oleh	Tujuan utama
Manajer – Minat utama	Konvergensi
Struktur	Memfasilitasi dan memberdayakan

Sikap pemilik	Kecenderungan risiko
Prinsipal – Hubungan ketergantungan manajer	Kepercayaan

Dalam perusahaan sektor publik pemerintah sebagai *stewards* dan rakyat berperan sebagai prinsipal dimana terjalinnya hubungan antara kedua pihak tersebut disebabkan oleh adanya sifat dapat dipercayanya manusia, sifat tanggung jawab, integritas juga kejujuran kepada orang lain (Nosihana & Yaya, 2016). Konsep inti dari teori *stewardship* adalah kepercayaan. Dalam hal ini pihak pemerintah mendapat informasi lebih banyak terutama pada sektor keuangan yang mana pemerintah diharapkan bertindak sesuai dengan keinginan rakyat dan kepercayaan yang diberikan sehingga laporan atas keuangan disajikan secara transparan.

Kemudian, pendapat lain berkata bahwa pada *stewardship* ini manajer akan menjalankan usaha untuk memperoleh kepercayaan publik. Hal tersebut di latar belakang pada prinsip bahwa pihak manajer mempunyai kewajiban besar dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki perusahaan, pengelolaan dilakukan secara cermat karena menyangkut kepentingan banyak pihak (Helena dan Therése, 2005, p9). Oleh karena kepentingan seluruh pihak maka manajer-manajer perusahaan akan bertindak untuk memenuhi kepentingan seluruh pihak tersebut dan mereka percaya bahwa dengan perilaku demikian akan memenuhi kebutuhan mereka secara pribadi. Pada akhirnya, manajer perusahaan seharusnya memperhatikan dampak atas setiap kegiatan bisnis terhadap pihak lain karena perusahaan merupakan organisasi sosial yang ketika melakukan aktivitas bisnis akan selalu berhubungan dengan berbagai pihak, yang disebut pemangku kepentingan. Dalam keberhasilan suatu bisnis, kepercayaan merupakan hal yang penting untuk dijaga karena akan memiliki dampak terhadap nilai jangka panjang. Oleh karena itu pentingnya pertimbangan tersebut tidak bisa diabaikan dan harus dilakukan demi menjaga rasa percaya pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

II.1.2. Laporan Keuangan

Menurut Hermanto & Agung (2015) laporan keuangan ialah suatu rangkuman kejadian kegiatan bisnis dalam suatu kurun waktu akuntansi pada sebuah perusahaan. Laporan keuangan hasil bentukan pihak manajemen memiliki maksud dalam hal melepaskan diri dari tanggungjawab yang diberikan pemilik perusahaan

kepadanya. Laporan keuangan memuat seluruh informasi mengenai prestasi perusahaan pada masa lalu dan kemudian bias dijadikan sebagai referensi untuk menentukan kebijakan pada periode yang akan datang.

Dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) informasi dalam pelaporan keuangan yang bermanfaat merupakan informasi yang bisa dimengerti, relevan, dapat diandalkan dan juga dapat dibandingkan. Dengan informasi-informasi tepat dan berguna tersebut, laporan keuangan memiliki tujuan umum yaitu memberikan informasi-informasi keuangan organisasi yang melaporkan keuangannya yang dapat memberikan guna bagi beberapa pihak antara lain kreditor, penanam modal saat ini, penanam modal yang potensial, serta pihak lainnya. Kepentingan pihak-pihak tersebut terhadap informasi yang baik adalah untuk membuat keputusan termasuk dalam hal kegiatan jual-beli, ataupun kepemilikan terhadap utang dan ekuitas, juga pemberian dan juga penyelesaian utang dan utang dalam bentuk lain.

Target perusahaan menyajikan serta menerbitkan laporan keuangan adalah untuk menyajikan keadaan perusahaan yang baik (Handoko & Ramadhani, 2017). Akan tetapi, motivasi tersebut dapat mengakibatkan tindakan kecurangan terjadi pada pelaporan keuangan yang disajikan oleh badan usaha. Ketika informasi yang badan usaha tersebut sajikan *immaterial*, menyebabkan keterangan dalam laporan keuangan itu menjadi tidak relevan dalam proses mengambil sebuah langkah dikarenakan kajian untuk langkah tersebut tidak didapatkan dari keterangan yang menggambarkan keadaan sebenarnya (Iqbal & Murtanto, 2016).


II.1.3. Kecurangan

II.1.3.1. Jenis-Jenis Kecurangan

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat adalah lembaga profesional yang berkecimpung dalam hal memeriksa kecurangan. ACFE beroperasi di Amerika Serikat itu memiliki misi menghapuskan tindakan curang, mengelompokkan tindakan curang tersebut kedalam kelompok-kelompok yang kemudian disebut sebagai "*Fraud Tree*" yakni bentuk pengelompokan menyangkut perihal yang diakibatkan dari tindakan curang.

Penjabaran tiga kategori kecurugan *Occupational Fraud and Abuse Classification System* berdasarkan ACFE bias dilihat melalui “*fraud tree*” atau pohon kecurugan yang tergambar pada bagan dibawah ini:

Gambar 1. Fraud Tree



Sumber: Asosiasi Pemeriksa Kecurugan Bersertifikat, 2018.

1. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dan suap melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya sehingga masuk dalam kategori *fraud* yang sukar sekali diketahui keberadaannya. *Fraud* ini adalah *fraud* banyak terdapat dalam negara yang sedang

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

berkembang karena lemahnya hukum dalam negara-negara berkembang dan masih diragukannya faktor integritas perusahaan karena minimnya kesadaran mengenai bagaimana mengelola perusahaan yang baik. Kerap kali tidak terdeteksinya tindak korupsi diakibatkan oleh kerja sama berbagai pihak yang sama-sama menikmati keuntungan tersebut. Tindakan korupsi ini dapat juga meliputi wewenang yang disalahgunakan atau perselisihan antar kepentingan, tindakan suap, memberikan sesuatu yang *illegal*/tidak sah, serta tindakan pemerasan.

2. Penyimpangan Asset (*Asset Misappropriation*)

Harta ataupun aset sebuah badan usaha yang disalahgunakan ataupun dicuri adalah bentuk tindakan curang dengan sifatnya *tangible* atau bisa dilakukan pengukuran atas aset tersebut (*defined value*) sehingga menjadi *fraud* yang mudah diketahui keberadaannya. Uang merupakan aset atau harta perusahaan yang selalu menjadi target utama. Tiga cara melakukan tindak penyimpangan aset berupa pengambilan kas secara paksa, antara lain *skimming*, *larceny*, dan *fraudulent disbursements*. Sistem *skimming*, penjarahan kas dilakukan saat kas yang menjadi sasaran secara fisik belum masuk ke perusahaan. Bentuk penjarahan yang terjadi sejak dulu adalah *larceny*, kejahatan ini berhubungan pada system pengendalian internal badan usaha yang lemah sehingga besar kesempatan terjadinya *larceny*. *Fraudulent disbursements* dikelompokkan dalam lima jenis yaitu *payroll schemes*, *billing schemes*, *check tampering*, *expense reimbursement schemes*, serta *register disbursements*.

3. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Palsunya pernyataan atau keterangan yang salah merupakan perilaku guna menyembunyikan keadaan keuangan sesungguhnya melalui tindak kejahatan pada finansial perusahaan (*financial engineering*) serta mengantongi sejumlah keuntungan.

II.1.3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Fraud

Statement on Auditing Standards No.99 (AICPA, 2002) menjabarkan beberapa penyebab dapat terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, antara lain:

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

1. *Pressure* atau tekanan

Tekanan terkait dengan tingkat kestabilan finansial ataupun profitabilitas yang berada dalam posisi rawan akibat keadaan industry, ekonomi serta keadaan operasional perusahaan itu sendiri. Hal ini berkenaan dengan *financial targets*, *financial stability*, yang dihadapi perusahaan. *Financial targets* berkenaan dengan tekanan yang sangat banyak pada manajemen ataupun anggota operasi guna tercapainya sasaran finansial yang telah ditetapkan pada tata kelola atau manajemen suatu badan usaha tersebut, juga target kompensasi tambahan untuk penjualan dan juga keuntungan.

2. *Opportunity* atau peluang

Kesempatan pada perilaku kecurangan pelaporan keuangan terkait dengan tidak efektifnya sistem pemantauan. Hal ini berkenaan dengan kekuasaan manajemen yang dilakukan oleh satu orang ataupun sekelompok kecil serta adanya pengawasan untuk mengimbangi (*compensating controls*) dengan ukuran dari ada atau tidak adanya penyalahgunaan atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yang dikaitkan dengan rasio jumlah komisaris independen yang dapat memperkuat pengawasan kinerja perusahaan.

3. *Rasionalization* atau rasionalisasi

Rasionalisasi dalam *financial statement fraud* terkait dengan *politic connection*. Hal ini menjadi faktor rasionalisasi dalam kecurangan laporan keuangan. Misalnya, hubungan antara komisaris independen dengan politisi atau komisaris independen tersebut lah yang merupakan seorang politisi.

II.1.3.3. Pelaku Kecurangan


Pelanggar kepercayaan adalah orang yang dipercaya, hal tersebut dikemukakan dalam buku *Other People's Money* yang ditulis oleh Clinard & Cressey (1954). Para pelaku kecurangan mendeskripsikan perilaku mereka merupakan kegiatan yang tidak dapat disebut kejahatan, akan tetapi tindakan

pengambilan manfaat yang dilakukan atas ketidakaadilan yang diperbuat oleh institusi tersebut ataupun pihak lain (Fikri, 2018). Herman juga berpendapat bahwa pelaku akan membenarkan tindakan itu dan menghilangkan rasa takutnya dengan berpendirian bahwa tindakan tersebut bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum.

Pelaku kecurangan diuraikan lebih lanjut menjadi 4 golongan besar dalam kajian Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global (2018, p.33), yaitu karyawan, manajer, pemilik/eksekutif, dan lainnya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penipu tingkat tinggi cenderung memegang koneksi tinggi ke aset organisasi daripada personel tingkat rendah. Mereka mungkin juga mempunyai keahlian yang sangat besar untuk melakukan serta menyembunyikan penipuan, dan mereka mungkin dapat menggunakan wewenang mereka untuk mengesampingkan atau menyembunyikan kejahatan mereka dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh karyawan tingkat rendah.

Dalam bukunya Wells (2017) lebih jelas diuraikan department-departement dari pelaku kecurangan, yaitu: *internal audit, legal, research and development, board of directors, human resources, marketing public relations, manufacturing and productions, IT, warehousing inventory, finance, purchasing, other, customer service, exclusive/upper management, sales, operations, accounting*.

Gambar 2. Persentase Kasus dan Kerugian Median oleh Departemen Pelaku



Sumber: Corporate Fraud Handbook oleh Wells (2017)

Dari kasus penipuan yang diteliti, hampir tujuh belah persen dilakukan oleh karyawan dari departemen akuntansi. Lebih lanjut, lebih dari tiga perempat dari semua penipuan dilakukan oleh karyawan dari enam departemen: akuntansi, operasi, penjualan, manajemen eksekutif/atas, *customer service*, dan pembelian. Para pelaku yang memegang tingkat otonomi dan otoritas tertinggi di dalam organisasi—mereka yang memegang peran eksekutif/*top management*—menyebabkan kerugian terbesar bagi organisasi korban, yaitu \$ 850.000

II.1.3.4. Kecurangan Laporan Keuangan

Dalam arti luas, kecurangan dapat melingkupi kejahatan dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan penipuan sebagai modus operandi utamanya. Tiga cara melepaskan hak korban atas uangnya secara ilegal—pemaksaan, penipuan, atau pencurian—semua pelanggaran yang menggunakan tipu daya adalah kecurangan. Dengan demikian, penipuan adalah kunci utama kecurangan (Wells, 2017, p.2).

Di kajian *Statements on Auditing Standar 99* (AICPA, 2002), tindakan curang dalam pelaporan keuangan adalah penyajian laporan yang salah dan

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

secara sengaja dilakukan, penghilangan jumlah ataupun laporan mengenai kondisi keuangan yang dilaporkan disusun untuk menipu pihak yang akan menggunakan laporan keuangan dan akan mengakibatkan hal material yang terdapat dalam laporan tersebut menjadi tidak selaras dengan standar akuntansi.

Zager et al., (2016) mengungkapkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan masalah besar yang dihadapi oleh perusahaan di seluruh dunia. *Financial statement fraud* seringkali terjadi dalam rupa laporan keuangan yang dipalsukan guna memperoleh beberapa bentuk keuntungan (Dalnial et al., 2014). Pendeteksian *fraud* merupakan prioritas tertinggi bagi pelaku pasar modal dan pihak lain yang berkepentingan proses pelaporan keuangan. Berhubungan dengan kecurangan (*fraud*) dibutuhkan pembentukan sistem kontrol internal yang kuat, karena tidak memadainya kontrol internal akan menciptakan kesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) Zager et al., (2016). Manajemen bertanggung jawab untuk membangun sistem internal kontrol yang efektif, namun bisa juga berada dalam posisi untuk melakukan *fraud* dikarenakan memiliki kemampuan untuk mengesampingkan internal kontrol, melakukan manipulasi catatan serta memfasilitasi kolusi dengan memberikan tekanan kepada karyawan.

II.1.4. Penyajian Kembali (*Restatement*)

Penyajian kembali pelaporan keuangan (*restatement*) biasanya umumnya didefinisikan sebagai perbaikan atas pelaporan keuangan tersebut yang disebabkan ketidaksesuaian antara prinsip akuntansi yang berlaku dengan laporan keuangan tersebut (GAO, 2006, p.5). Hasnan et al., (2019) dalam penelitiannya mengemukakan mengenai adanya laporan keuangan yang disajikan ulang sebuah badan usaha mengisyaratkan bahwa hasil dari pelaporan keuangan yang dilakukan terdahulu tidak andal dan tidak dapat dipercaya dengan kata lain laporan tersebut berkualitas rendah. Kemudian, mereka berpendapat bahwa investor menjadikan laporan keuangan sebagai bahan untuk meramalkan profitabilitas perusahaan di masa depan, dan laporan keuangan dapat memberikan bantuan kepada pihak manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengurangi asimetris informasi. Badan usaha menyajikan kembali pelaporannya berarti nilai kinerja manajemen perusahaan semakin buruk dan akan mempengaruhi cara

menilai investor terhadap perusahaan (Siregar & Rahayu, 2018). Oleh sebab itu penelitian ini melakukan pengukuran terhadap kecurangan pelaporan keuangan dengan manajemen skandal dengan ada atau tidaknya penyajian kembali terhadap laporan keuangan sebuah badan usaha.

Dalam (GAO, 2006) dikatakan bahwa alasan-alasan terjadinya *restatement* adalah tidak sesuainya penyatuan usaha dan akuisisi dengan peraturan yang ada, salahnya penerapan pajak dan pencatatan uang yang dikeluarkan, tindak curang (*fraud*), pengklasifikasian transaksi yang tidak benar, salah dalam pencatatan akuntansi pada pos saham, *goodwill*, investasi, pemberian nilai terhadap persediaan dan kegiatan penataulangan (restrukturisasi), *derivative*, kesalahan dalam pencatatan pendapatan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan surat berharga. Sedangkan pada PSAK No. 25 mengklasifikasikan penyebab utama terjadinya pelaporan keuangan yang disajikan kembali menjadi tiga kategori, antara lain (1) Perubahan Estimasi Akuntansi (*changes in accounting estimates*); (2) Kesalahan Mendasar (*fundamental errors*); dan (3) Perubahan Kebijakan Akuntansi (*changes in accounting policies*).

1) Perubahan Estimasi Akuntansi (*changes in accounting estimates*)

Berubahnya Estimasi Akuntansi meliputi perbuatan menyesuaikan total dari utang dan aset yang tercatat ataupun total dari aset yang dipakai dalam satu periodik hasil dari penilaian status saat ini juga perkiraan dari kewajiban dan kegunaan masa depan yang memiliki kaitan dengan kekayaan/aset dan utang perusahaan. Perlunya perbaikan terhadap estimasi tersebut perlu dilakukan bila ada keadaan dasar dari perkiraan ini sendiri ataupun bila ada tambahan informasi atau pengalaman.

2) Kesalahan Mendasar (*fundamental errors*)

Kesalahan bisa saja terjadi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan bagian-bagian dari pelaporan keuangan. Tidak laras nya antara laporan keuangan dan PSAK terjadi bila laporan tersebut memiliki salah saji yang bersifat material maupun *immaterial* yang dilakukan secara sengaja guna memperoleh hasil dari pelaporan posisi keuangan, arus kas ataupun kinerja keuangan sesuai keinginan manajemen.

3) Perubahan Kebijakan Akuntansi (*changes in accounting policies*)

Kebijakan akuntansi merupakan dasar, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan dari keuangan perusahaan. Kebijakan akuntansi dipilih dan diterapkan dengan konsisten terhadap transaksi-transaksi, kejadian dan keadaan sama lainnya, lain halnya dengan PSAK yang secara terinci menetapkan aturan atau memberi izin bagian-bagian dimana memungkinkannya terdapat perbedaan dalam kebijakan akuntansi. Berubahnya kebijakan akuntansi dapat dilakukan penerapannya dalam bentuk sebagai berikut:

- Retrospektif, penerapan ini merupakan proses menerapkan kebijakan akuntansi yang baru sakan-akan kebijakan itu telah diterapkan sejak awal transaksi terjadi. Penerapan terjadi terhadap transaksi, kegiatan, serta kondisi lainnya. Penyesuaian yang terjadi adalah perubahan yang terjadi terhadap saldo awal tiap item modalnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap sajian awal dari pelaporan keuangan serta jumlah perbandingan yang lain.
- Prospektif, merupakan hal yang terjadi akibat dari berubahnya kebijakan akuntansi yang baru untuk kegiatan, peristiwa, serta kondisi lain. Penerapan tersebut dilakukan pada saat setelah tanggal dari perubahan itu.

II.1.5. Political Connection

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata koneksi merupakan ikatan atau hubungan/ikatan yang bisa mempermudah dan memperlancar segala urusan ataupun kegiatan. Koneksi politik ialah keadaan yang menggambarkan adanya relasi dalam hal kepentingan secara politik yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Sedangkan Gomez dan Jomo (dalam Wahab et al., 2011) berpendapat bahwa organisasi yang memiliki hubungan politik ialah organisasi atau konglomerat yang memiliki keterikatan dengan pemerintahan. Lebih lanjut dikatakan bahwa organisasi yang memiliki koneksi dekat dengan pihak pemerintahan ialah organisasi yang dimiliki pemerintah, yakni dalam bentuk BUMN ataupun BUMD. Kemudian pihak yang memiliki perusahaan dan memiliki kedekatan dengan pihak pemerintah yang merupakan tokoh politik

terkemuka (Wahab et al., 2011). Anggota dewan pemerintahan pusat ataupun anggota dari partai politik merupakan tokoh politik yang dikatakan dalam pernyataan tersebut.

Dengan adanya hubungan maka dapat dikatakan akan dapat memberikan pengaruh yang dapat berupa bantuan yang mempermudah segala aktivitas sehingga dapat berjalan lancar. Nambo & Puluwuluwa (2005) menyatakan bahwa Politik merupakan perbuatan manusia dalam bentuk kegiatan, aktivitas, atau sikap dimana semua itu memiliki tujuan untuk memberi pengaruh ataupun menjaga struktur organisasi organisasi melalui kuasa yang dimiliki. Hal tersebut berarti kekuasaan bukan lah hakikat dari politik, walaupun memang pada dasarnya kewenangan tidak bisa berpisah dengan politik, karena pada dasarnya politik membutuhkan kekuasaan demi lancarnya pelaksanaan terhadap kebijakan yang di tetapkan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan pengertian politik tersebut menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu terjadi konflik antara pihak satu dengan pihak lainnya, dimana pihak-pihak tersebut akan saling mempengaruhi agar sebuah keputusan diambil berdasarkan kepentingan pihak tertentu.

Politik masuk ke ranah bisnis menurut disebabkan adanya hubungan ketergantungan satu sama lain yaitu pelaku usaha membutuhkan pemerintah juga partai politik, begitu sebaliknya (Kristanto, 2019). Pelaku usaha memerlukan peran politik guna membantu usahanya dari keterpurukan serta memmbesarkan kegiatan usaha mereka, selain itu pihak partai memerlukan pelaku usaha guna terjadinya penanaman dana pada partai. Selain partai politik, pemerintah juga memperoleh keuntungan dari kedekatannya dengan pengusaha karena pengusaha dijadikan perpanjangan pemerintah untuk tidak melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah juga menggunakan para pengusaha untuk membenarkan diri dari segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Elemen yang paling mendasar dari politik merupakan proses dalam pengambilan keputusan, terjadi perebutan perolehan akses dalam pengambilan keputusan dan juga proses kewenangan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan itu (Cangara, 2016, p. 28). Hakikat politik adalah kekuasaan (*power*) dan dalam hal ini kekuasaan politik tidak sebatas lingkup kekuasaan untuk

mendapatkan kepuasan masyarakat akan tetapi juga menyangkut pengendalian terhadap pihak lain yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap tindakan dan kegiatan negara pada sisi legislatif, yudikatif dan administratif (Cangara, 2016). Turner, Hill, dan Abercrombie menyatakan bahwa proses politik terfokus pada kegiatan-kegiatan partai, kelompok kepentingan, organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, dan juga peran serta latar belakang para politisi (Sukmana, 2016, p. 179).

Hubungan politik yang ada dalam BUMN merupakan alat yang mendukung kinerja perusahaan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari administrasi publik maka perusahaan tersebut patuh pada skema tata kelola dan kepemimpinannya, mereka dapat memperoleh manfaat atau dipengaruhi oleh kinerja birokrasinya (Andrés et al., 2011). Oleh karena itu hubungan politik tersebut akan berdampak baik terhadap perusahaan. Struktur organisasi serta pengambilan keputusan pada BUMN sama halnya yang terjadi pada perusahaan swasta yaitu menggambarkan kepentingan dan keterlibatan pemegang sahamnya oleh karena itu mereka merupakan kekuatan dan kelemahannya. Dalam penelitian Apriyani et al., (2019) mengatakan bahwa institusi yang memegang saham mayoritasnya adalah pemerintah pusat (BUMN) maka risiko terkait manajemen labanya akan rendah.

Berdasarkan penelitian Fadila et al., (2017) menyebutkan hubungan politik dalam perusahaan akan berdampak positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan yaitu dalam hal akan membuat perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa. Keistimewaan tersebut dapat berupa perlakuan berbeda dengan perusahaan lain, seperti peminjaman modal yang relative mudah, rendah risiko pemeriksaan pajak yang mendorong entitas makin kuat dalam menjalankan perencanaan pajak dan akhirnya transparansi laporan keuangan akan menurun. Lebih lanjut Kristanto (2019) menjelaskan hubungan itu mengakibatkan hal lain pula berupa buruknya keterbukaan pengelola perusahaan dan mengakibatkan tidak optimalnya perolehan kinerja operasional perusahaan.

Koneksi secara politik pada dasarnya akan saling mendapatkan manfaat atas koneksi tersebut dan atas segala pembayaran yang mereka lakukan, menutupi informasi-informasi atau minimal dengan melakukan *delay reporting* (Leuz et al.,

2003, p.510). Selain itu, masalah yang akan timbul dengan adanya hubungan politik adalah ketika perusahaan-perusahaan dianggap mendapat perlindungan tertentu dari politisi yang behubungan dengan nya sehingga tidak akan dikenakan sanksi atas rendahnya kecakapan uraian-uraian dari hasil pelaporan keuangan tersebut. Umumnya di Indonesia, *political connection* dijalankan dengan memposisikan pihak-pihak yang mempunyai jalinan hubungan dengan orang-orang yang ada di pemerintahan dalam struktur pengurusan badan usaha, baik itu pihak komisaris ataupun direksi selain itu jika jumlah saham terbesar di sebuah perusahaan dimiliki oleh pemerintah maka dapat dikategorikan adanya *political connection* (Vidiyanna Rizal Putri, 2019)

Penelitian tersebut didukung oleh Faccio et al., (2006) dengan ungkapan badan usaha yang memiliki koneksi secara politik secara signifikan menampilkan keadaan lebih tidak baik dalam hal kinerja keuangan daripada badan usaha yang koneksi politiknya tidak ada. Faccio juga mengatakan bahwa di beberapa negara, koneksi politik mempengaruhi porsi penempatan modal melalui system bantuan keuangan oleh pemerintah saat badan usaha tersebut mengalami keadaan ekonomi yang buruk. Adanya hubungan poltik yang dimiliki perusahaan akan memberikan kemudahan bagi perusahaan tersebut untuk mengambil tindakan dan keputusan demi kepentingannya sendiri.

Faccio et al., (2006) menyatakan badan usaha yang memiliki relasi dalam sisi politik adalah bila direktur utama perusahaan tersebut (presiden, wakil presiden, sekretaris, CEO, ataupun ketua dewan) adalah anggota pemerintahan (parlemen), kepala negara atau menteri, selain itu juga yang terlibat erat dengan politisi atau partai. Kriteria lain adalah adanya minimal satu (1) dari investor besarnya/orang yang tidak langsung ataupun langsung mengendalikan minimal 10% suara. Faccio et al., (2006) juga menjabarkan perihal hubungan pemerintah dan badan usaha, yaitu pemerintah akan dengan gampang memberi bantuan kepada badan usaha yang memiliki hubungan politik dalam hal pendanaannya saat mengalami kesulitan keuangan.

Dalam penelitian Pranoto & Widagdo, (2015) dan Apriyani et al., (2019) untuk mengetahui *political connection* dengan menggunakan tiga variabel yaitu kepemilikan perusahaan, koneksi politik presiden komisaris dan hubungan politik

komisaris independen. Kepemilikan perusahaan diukur dengan variabel *dummy*, nilai 1 bila perusahaan dimiliki oleh negara (BUMN) dan 0 bila dimiliki oleh swasta (BUMS). Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian Primasari (2013) yang membagi kriteria dari koneksi politik kedalam tiga, yaitu:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan merupakan BUMN atau BUMD
2. Pemilik perusahaan adalah politisi yang berafiliasi dengan partai politik
3. Pemilik perusahaan adalah pejabat pemerintahan.

II.1.6. Variabel Kontrol

II.1.6.1. Return On Asset

Return-On-Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang berfungsi untuk menghitung tingkat keefektifan dari entitas dalam menciptakan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan (Husna, 2015). Perusahaan juga sering menggunakan ROA sebagai alat penilaian kemampuan kerja manajer juga dalam hal penambahan gaji, penetapan bonus dan lainnya. Oleh sebab itu, probabilitas institusi melakukan kecurangan terhadap pelaporan keuangan semakin bertambah dengan melakukan manipulasi angka-angka di laporan keuangan guna memperbaiki laporan sehingga terlihat baik dan mencapai target yang ditetapkan perusahaan (Nugraheni & Triatmoko, 2018).

Dengan tingkat pengembalian aset yang semakin besar akan menggambarkan bahwa kinerja institusi tersebut dalam pengelolaan aset semakin baik (Fadila et al., 2017). Nilai *return on asset* yang tinggi juga menyatakan bahwa suatu institusi memperoleh laba dari kinerja yang efektif atas pengelolaan aset yang dimiliki dan kemudia mengakibatkan semakin meningkatnya nilai perusahaan.

Return on asset juga umum digunakan oleh perusahaan untuk memberi penilaian performa dari karyawan yang dimiliki dan untuk menetapkan besaran kenaikan upah pun bonus (Mardianto & Tiono, 2019). Tingginya pengembalian tahun sebelumnya menjadi tekanan terhadap pihak manajemen agar dapat mempertahankan kemampuan menghasilkan laba tersebut, sehingga semakin tingginya dorongan guna melakukan kecurangan. Jika suatu entitas menetapkan sasaran ROA yang tinggi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

Hasil penelitian Nugraheni & Triatmoko, (2018) mengungkapkan bahwa *financial targets* dengan proksi pengembalian aset/kekayaan perusahaan mempengaruhi penipuan terhadap laporan keuangan. Dalam penelitian Mardianto & Tiono, (2019) juga dikatakan pengembalian aset (ROA) memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

II.1.6.2. Book-to-Market

Rasio *Book to Market* ialah pengukuran sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja dari suatu entitas dari harga pasar nya. *Book-to-market* didefinisikan sebagai aset bersih pada akhir tahun keuangan masing-masing perusahaan dibagi dengan ekuitas pasar pada akhir tahun keuangan. Ekuitas pasar didefinisikan sebagai jumlah saham beredar kali harga penutupan pada akhir hari perdagangan terakhir akhir tahun keuangan masing-masing perusahaan (Riyath & Jahfer (2018).

Perusahaan dengan tingginya tingkat rasio *book-to-market* menandakan bahwa rendahnya penilaian pasar terhadap perusahaan tersebut. Semakin tingginya nilai *book-to-market*, maka penghargaan pasar terhadap perusahaan tersebut semakin rendah. Saham entitas terbuka pada pasar saham yang memiliki nilai rendah menyebabkan kemungkinan pengembalian yang didapat oleh pihak investor semakin kecil. Rasio *Book-to-market* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengembalian saham perusahaan (Justina, 2018).

Perhitungan umum yang dilakukan dalam melakukan kajian terhadap besaran keuntungan dari penanaman saham adalah perhitungan *book-to-market ratio*. Justina, (2018) mengungkapkan beberapa alasan seorang investor melakukan perhitungan *book-to-market* dalam mengkaji investasinya, yaitu: (1) Dibandingkan dengan harga pasar, pengukuran ini lebih stabil. Bagi pihak penanam modal yang tidak percaya akan perkiraan arus kas terdiskonto (*discounted cash flow*), nilai buku dapat diubah menjadi *benchmark*; (2) Setiap perusahaan memiliki standar pencatatan akuntansi yang hamper sama, maka dapat dilakukan perbandingan perhitungan *book-to-market* nya dengan badan usaha satu sector lainnya guna mendapatkan informasi keadaa *undervalue* atau *overvalue* dari badan usaha tersebut; (3) Badan usaha yang memiliki *earnings* negatif, yang mengakibatkan

penilaian yang di lakukan dengan menggunakan rasio *earning price*, bisa dinilai dengan rasio *book-to-market* tidak dapat dilaksanakan.

Momentum harga timbul karena adanya lemahnya reaksi harga pasar (*underreaction*) ataupun reaksi yang tertalu lebih (*overreaction*) akan informasi mengenai *share price* lampau harga dan juga *earning* badan usaha dapat mempengaruhi perilaku investor Justina, (2018). *Underreaction* terjadi karena adanya proses penyesuaian secara bertahap terhadap dengan jangka waktu yang cenderung lama, sedangkan *overreaction* disebabkan oleh ketidak rasionalan investor sehingga akan menunjukkan kesempatan dalam periode tertentu tapi akhirnya akan kembali lagi ke harga dasarnya (Hutajulu & Puspitasari, 2019). Hasil kajian Jegadeesh & Titman (1993) mengemukakan bahwa pembelian saham pemenang (*winner*) yang dalam waktu 3 sampai 12 bulan berpenampilan baik dan penjualan saham pecundang (*losers*) di masa lalu dengan menggunakan strategi akan menimbulkan tingkat pengembalian tambahan sekitar 1% tiap bulannya yang menunjukkan adanya *positive persistence* terhadap harga saham (Hutajulu & Puspitasari, 2019).

Hutajulu & Puspitasari (2019) juga menyatakan bahwa dengan melihat besarnya nilai ekuitas perusahaan maka dapat menjadikan *market capitalization* menjadi indikator besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki kapitalisasi yang besar biasanya memiliki keanekaragaman produk dalam bisnis sehingga perusahaan tersebut mendapatkan performa yang lebih stabil dan tingginya nilai aktiva dari dengan entitas lain. Performa yang membuka peluang untuk perusahaan melakukan pinjaman modal lebih banyak, akan tetapi tidak hal tersebut tidak memiliki kepastian bahwa keuntungan yang didapatkan akan lebih tinggi. Perusahaan yang dapat mengelola modalnya dengan baik, maka perusahaan tersebut memiliki kesempatan bertumbuh akan semakin besar juga dapat menarik perhatian penanam modal untuk memberi dananya kedalam entitas (Ahmad et al., 2016). Peminjaman modal yang semakin tinggi memiliki risiko tinggi jika perusahaan tidak dapat mengelolanya dengan baik dan menghasilkan laba yang kecil sehingga mengakibatkan pengurangan pembagian keuntungan bagi penanam modal. Perusahaan memiliki kapitalisasi kecil cenderung mendapatkan perolehan tambahan modal dari laba di tahan, sehingga tidak adanya risiko yang bertambah

pada perusahaan dan kemudian terciptanya entitas yang relatif aman apabila suatu saat turunnya laba perusahaan (Hutajulu & Puspitasari, 2019).

II.I.6.3. Firm Size

Ukuran perusahaan (*Firm size*) yaitu perhitungan yang dipakai guna mengelompokkan berdasarkan besar dan kecil nya badan usaha berdasarkan beberapa cara, antara lain berdasarkan jumlah aset secara keseluruhan, *net income* (penjualan bersih), dan *market capitalization* atau kapitalisasi pasar (Fadillah, 2018). Perusahaan yang telah mencapai tahap pendewasaan dalam bisnisnya dapat diketahui dari jumlah aset yang dimiliki secara keseluruhan, dimana pada tahap pendewasaan maka arus kas dari perusahaan sudah positif dan dalam jangka waktu panjang perusahaan dianggap memiliki harapan yang baik.

Perusahaan yang berukuran besar sering berargumen bahwa dalam pelaporan informasi keuangannya haruslah dalam waktu yang cepat karena beberapa alasan seperti (Janros, 2018):

- a. Perusahaan besar mempunyai sumber daya besar, karyawan akutansi yang memadai dan juga system informasi yang berkualitas serta juga di dukung dengan kuatnya sistem pengendalian internal.
- b. Perusahaan besar akan mendapatkan perhatian besar dari penanam modal juga pembuat kebijakan. Perusahaan besar juga akan menjadi pusat perhatian public.

Dasar dalam pengklasifikasian ukuran perusahaan adalah jumlah *asset* yang dimiliki secara keseluruhan dan jumlah penjualan dalam setahun perusahaan, dimana jika kedua indikator tersebut semakin tinggi maka akan semakin besarlah ukuran dari badan usaha itu. Badan usaha yang besar memiliki *stakeholders* yang lebih luas juga dan pada akhirnya setiap kebijakan yang dibuat akan berpengaruh pada kepentingan publik daripada kebijakan yang dibuat oleh perusahaan kecil. Bagi pemegang saham, kebijakan yang dibuat oleh perusahaan haruslah berimplikasi pada prospek *cash flow* yang akan meningkatkan keuntungannya dan memajukan perusahaan. Namun disisi lain bagi pemerintah semakin perusahaan tersebut besar maka pemerintah akan menuntut perusahaan semakin besar pula

dalam hal penyaluran kontribusinya yang besar dengan melakukan pembayaran pajak (Merslythalia & Lasmana, 2016).

Besar ataupun kecil nya ukuran perusahaan menjadi perhatian dalam proses penyajian laporan keuangan yang berintegritas karena dinilai dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan pada sebuah laporan keuangan. Menurut penelitian (Mais & Nuari, 2017) semakin perusahaan berukuran besar, maka informasi yang tersaji akan semakin banyak pula untuk penanam modal dalam hal pengambilan keputusan terkait investasi yang dilakukan dalam saham badan usaha itu. Badan usaha besar akan mendapat perhatian lebih pula dari masyarakat yang mengakibatkan perusahaan dalam hal pelaporan keuangannya akan semakin berhati-hati lagi. Perbedaannya dengan badan usaha kecil adalah, badan usaha kecil cenderung *focus* pada acara menampilkan kondisi yang baik selalu terjadi pada nya untuk menarik perhatian penanam modal agar mau berinvestasi pada perusahaannya.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengkatagorikan ukuran perusahaan kedalam empat bagian antara lain usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pada pasal satu (1) dalam undang-undang tersebut mendefenisikan klasifikasi ukuran dari badan usaha tersebut:

Tabel 2. Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Asset	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 juta	>300 Juta- 2,5 M
Usaha Menengah	>500 Juta- 10 M	2,5 M – 50M
Usaha Besar	>10M	>50M

Sumber:(UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008)

- a. Usaha mikro ialah usaha yang menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi dimana usaha tersebut adalah milik perorangan dan ataupun yang dimiliki orang perorangan dan ataupun badan dengan ciri usaha sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang (UU) ini.
- b. Usaha kecil ialah usaha yang menghasilkan keuntungan bidang ekonomi mandiri, dan dibentuk oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar dan telah memenuhi standar sesuai dengan UU ini.

- c. Usaha menengah ialah usaha yang menghasilkan keuntungan dan berdiri sendiri dengan banyaknya kekayaan bersih atau hasil kegiatan menjual produk usaha dalam setahun sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UU ini.
- d. Usaha besar ialah usaha yang menghasilkan keuntungan bidang ekonomi dan dalam usaha ini total harta bersih ataupun total penjualannya pertahun lebih besar daripada usaha lainnya. Contohnya adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara ataupun swasta, perusahaan yang didirikan bersama-sama, serta perusahaan luar negeri yang melakukan aktivitas ekonominya di dalam negeri ini.

II.1.6.4. Sector

Variabel sektor pada penelitian ini untuk mengetahui sektor yang memiliki nilai skandal tertinggi. Sektor dalam penelitian ini ialah sembilan sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia yaitu: Sektor 1= Pertanian; Sektor 2 = Pertambangan; Sektor 3 = Industri Dasar dan Kimia; Sektor 4 = Aneka Industri; Sektor 5 = Industri Barang Konsumsi; Sektor 6 = Properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan; Sektor 7 = Infrastruktur, utilitas, dan transportasi; Sektor 8 = Finansial; Sektor 9 = Perdagangan, jasa dan Investasi. Jika perusahaan tersebut berada pada satu sektor maka diberikan nilai satu (1) jika tidak maka diberikan nilai nol (0).


II.1.6.5. Year Control

Kontrol tahun ini digunakan dalam penelitian sebagai alat untuk melihat pada tahun mana mengalami skandal yang lebih tinggi. Kontrol tahun pada penelitian ini adalah 2017 dan 2018. Jika perusahaan tersebut berada pada satu tahun penelitian maka diberikan nilai satu (1) jika tidak maka diberikan nilai nol (0).

II.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan koneksi secara politik pengaruh pada perusahaan dan manajemen skandal yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki pengaruh. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah ada atau tidaknya pengaruh ukuran perusahaan, *book-to-market*, dan rasio pengembalian aset sebagai variable kontrol dengan kecurangan laporan keuangan.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini:



Gambar 3. Kerangka Berpikir

II.3. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Political Connection* Terhadap Manajemen Skandal

Koneksi politik sebuah perusahaan dapat menguntungkan perusahaan dengan mendapatkan perlakuan berbeda dengan perusahaan lain, seperti peminjaman modal yang *relative* mudah, rendah risiko pemeriksaan pajak yang mendorong entitas makin kuat dalam melakukan perencanaan pajak dan akhirnya pelaporan keuangan tersebut akan mengalami penurunan tingkat transparansinya (Fadila et al., 2017). Penurunan transparansi atas laporan keuangan tersebut akan mengakibatkan skandal manajemen perusahaan. Skandal manajemen yang terjadi dapat dilakukan melalui cara berbuat curang dalam hal pelaporan keuangan perusahaan.

Manajemen skandal dalam kajian ini yang diukur dengan kecurangan laporan keuangan dengan melihat ada atau tidaknya penyajian ulang (*restatement*) laporan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan politik. Seringnya terjadi penyelewengan hak manajemen BUMN untuk menjalankan perusahaan secara bebas, hal tersebut merupakan akibat dari banyaknya pimpinan BUMN ditunjuk berdasarkan kedekatan politik sehingga pimpinan tersebut tidak dapat tampil mandiri mengelola perusahaan (Andrés et al., 2011). Selain dengan *restatement*, manajemen skandal ini juga dapat diukur dengan kriteria skandal yang terdapat di media (Alfarizi & Gusma, 2016 dan Faradiza, 2019). Dengan kriteria tersebut menunjukkan bahwa adanya skandal yang tersebar di media mengindikasikan bahwa terdapatnya kecurangan. Seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia yaitu menyajikan laporan keuangannya karena menyajikan laporan keuangan dengan menyajikan piutang sebagai pos pendapatan. Walaupun, perusahaan yang melakukan penyajian ulang pelaporan keuangan bukan berarti melakukan skandal. Perusahaan yang terhubung secara politis seperti Garuda tersebut memperjelas bahwa institusi yang memiliki relasi politik maka memiliki tingkat kerja dibidang keuangan yang lebih tidak baik dibandingkan dengan entitas lain yang tidak berelasi secara politik dengan pihak manapun (Faccio et al., 2006).

Menurut Chaney et al. (2011) terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh entitas atau organisasi yang memiliki koneksi politik antara lain, perusahaan memperoleh keuntungan dari hubungan politik yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian, pengusaha mendapat perlindungan dari pihak politisi karena perusahaan

Ronauli V Marbun, 2020

ANALISIS HUBUNGAN KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN SKANDAL: Studi Komparatif Perusahaan Publik Swasta dan BUMN,

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tersebut adalah tempat para politisi itu menanam modal. Dengan hubungan politik tersebut, manajemen tidak akan memberikan perhatian yang lebih mengenai kualitas dari pelaporan keuangannya. Dan yang terakhir, saat entitas sedang berada pada masa kualitas laba yang tidak baik atau rendah maka entitas akan mencoba menjalin hubungan dengan politisi untuk mendapatkan perlindungan (Nugrahanti & Puspitasari, 2016). Sedangkan entitas yang tidak terkoneksi politik, pemilihan sumber daya melalui pemilihan yang selektif yang mengakibatkan tidak terdapatnya kelompok koalisi politik seperti yang ada pada BUMN dan pada akhirnya akan mempermudah perusahaan dalam mengendalikan pegawainya. Tidak adanya kelompok tersebut juga terhindar dari campur tangan pihak pemerintah dalam penetapan strategi perusahaannya sehingga perusahaan lebih focus dalam mengembangkan perusahaannya (Fadhly, 2019)

Koneksi politik dalam perusahaan yang seharusnya mempunyai pengaruh positif terhadap kemajuan perusahaan ternyata seringkali dijadikan alat untuk mendukung perilaku dalam melakukan kecurangan laporan keuangan sehingga terjadi skandal dalam manajemen perusahaan. Keterlibatan pemerintah dalam struktur organisasi perusahaan dapat mendorong perusahaan cenderung memanfaatkan koneksi politik untuk melakukan aktivitas *lobbying* untuk mendapatkan perlakuan istimewa seperti pemeriksaan dan pengawasan yang rendah terhadap laporan keuangan. Hasil kajian Faccio et al., (2006), Chaney et al. (2011) dan Ferdiawan & Firmansyah (2017) menyatakan badan usaha dengan relasi politik berpengaruh terhadap tindakan curang terhadap pelaporan keuangan dan menandakan adanya skandal manajemen.

H1 = Koneksi Politik mempunyai probabilitas Manajemen Skandal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta